

**Kitab-Kitab Dalam Bidang Ilmu Mukhtalif Hadis Dan Sejarah
Perkembangannya**

**Tazkiyatul Fuadah al-Junsa, Ucti Novia Hamida,
Vinka Ayu Aprilia
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya
e-mail: ukhtinoviahamida2508@gmail.com**

Abstract: *This article discusses the characters and books in the science of Mukhtalif Hadith and the Method of Completion of the Science of Mukhtalif Hadith, methods of resolving conflicting mukhtalif traditions, namely the first, authentic or hasan hadiths which outwardly seem contradictory to authentic hadiths. or other hasan. Second, Nasakh, which is to find out which of the two hadiths came first, and which came later. Third, Tarjih, which is conducting research on which hadiths are strong, both in the sanad and in their eyes, to be interpreted. How to solve this according to Imam al-Shafi'i. Hadith second order, in the system of legal sources. It works as a text that is still in the form of an outline that will limit the generality of the Nash, or establish laws that have not been clearly defined in the Qur'an. Hadith is a very noble position and Allah has greatly honored Muslims. The journey of hadith is so very long that it reaches our hands today, this is proof that Allah always protects the hadith of the Prophet until the end of time. In its journey the hadith has gone through various threats from outside Islam or from within Islam itself, where efforts to falsify hadith have never stopped, but Allah protects through thick fortresses, namely the hadith scholars and fiqh scholars who always interact with hadith sincerely and sincerely. sincerely full of love for the Prophet Muhammad. Hadith in the form of words, deeds and decisions. The Messenger of Allah is not all easy to understand, especially for us as end-time hadith students where the time is quite far from the Prophet or his companions. Mukhtalif hadith is a hadith that outwardly seems contradictory.*

KeyWord: *Mukhtalif Hadith, hadith scholars, solution method*

Abstrak: *Artikel ini membahas tentang tokoh-tokoh dan kitab-kitab dalam ilmu Mukhtalif Hadis serta Metode Penyelesaian ilmu Mukhtalif Hadis, metode penyelesaian hadis-hadis mukhtalif yang saling berlawanan, yaitu yang pertama, hadis sahih atau hasan yang secara lahiriah terlihat tampak saling bertentangan dengan hadis*

sahih atau hasan lainnya. Kedua, nasakh yakni mencari mana di antara kedua hadis tersebut yang datang lebih dahulu, dan mana yang datang kemudian. Ketiga, Tarjih yaitu melakukan penelitian mana hadis yang kuat baik sanad maupun matannya untuk ditarjihkan. Cara penyelesaian ini menurut imam al-Syafi'i. Hadis menempati urutan kedua, dalam system sumber-sumber hukum. Ia berfungsi sebagai nash yang masih dalam bentuk garis besarnya membatasi akan keumuman Nash tersebut, atau menetapkan hukum yang belum nyata disebutkan dalam al-Qur'an. Hadis menempati posisi yang sangat mulia dan Allah sangat memuliakan umat Islam. Perjalanan hadis yang begitu sangat panjang sehingga sampai di tangan kita saat ini, ini merupakan bukti bahwa Allah selalu menjaga hadis Nabi hingga akhir zaman. Dalam perjalanannya hadis telah melalui berbagai ancaman dari luar Islam ataupun dari dalam Islam sendiri, di mana upaya pemalsuan terhadap hadis tidak pernah berhenti, tetapi Allah melindungi melalui benteng-benteng yang tebal yaitu para ulama hadis dan ulama fikih yang selalu berinteraksi dengan hadis secara tulus dan penuh cinta kepada Nabi Muhammad. Hadis yang berupa ucapan, perbuatan dan ketetapan. Rasulullah tidak semuanya mudah difahami terutama bagi kita sebagai pelajar hadis akhir zaman di mana masanya cukup jauh dari Rasulullah atau sahabat. Hadis mukhtalif adalah hadis hadis yang secara lahiriyah nampak kontradiksi.

Kata Kunci: *Hadits Mukhtalif, Ulama Hadis, Metode Penyelesaian*

Prolog

Agama Islam memiliki dua pedoman yang tidak bisa terlepas dari kehidupan umat Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis. Hadis memiliki kedudukan sentral dalam tradisi umat Islam. Ia menjadi sumber Tasyri' kedua dalam agama Islam bersama dengan al-Qur'an, ia berfungsi sebagai penjelas al-Qur'an, mengkhususkan keumuman al-Quran, dan mentaqyid membatasi keutamaan al-Qur'an. Tidak hanya itu, hadis juga terkadang menetapkan hukum yang tidak disinggung dalam al-Qur'an, di satu sisi hadis bisa dikatakan sebagai sumber Tasyri' sendiri, karena memang tidak sedikit hadis Nabi menetapkan hukum yang tidak dalam al-Qur'an. Namun, disisi yang lain, hadis juga tidak terlihat sebagai sumber islam tersendiri karena memang posisinya sebagai penjelas atau Tabyi>n bagi al-Qur'an. Mengingat pentingnya kedudukan hadis, tidak mengherankan jika

sahabat Nabi banyak yang mengamalkan, mengajarkan, menjaga dari generasi ke generasi.

Secara struktural, hadis merupakan pedoman (undang-undang) yang berisi kaedah-kaedah Islam, baik dalam masalah Aqidah, Akhlaq, mu'amalah dan segala hal yang berkenaan dengan kehidupan. Sedangkan secara Fungsional, hadis adalah penjelasan serta pengamalan al-Qur'an secara menyeluruh. Kedudukan hadits yang sangat penting, menjadikan hadits haruslah benar-benar valid dan dapat dipertanggung jawabkan berasal dari Nabi Muhammad SAW.

Mukhtalif artinya berselisih atau bertentangan, sedangkan hadis mukhtalif berarti hadis yang bertentangan. Para muhaddisin terkadang menyebutnya dengan *Muskyil al-Hadis* (hadis-hadis yang lahirnya bertentangan dengan kaidah-kaidah yang baku sehingga mengesankan makna yang batil atau bertentangan dengan *naskh syara'* yang lain).

Imam Syafi'I adalah pelopor peletak dasar-dasar ilmu mukhtalif hadis. Metode yang digunakan imam Syafi'I dalam menyelesaikan pertentangan hadis diakui sebagai metode yang orisinal, kelebihan metode yang digunakan imam Syafi'I ini, terlihat pada rumusan masalah-masalah fundamental yang kemudian dibahasnya secara mendalam sehingga menghilangkan kerumitan yang tampak sebelumnya.

Mengenal tokoh dan kitab yang membahas ilmu Mukhtalif itu juga tidak kalah penting, karena dari kedua hal tersebut kita dapat mengetahui siapa saja tokoh-tokoh yang pernah membahas ilmu ini dan juga dapat belajar melalui kitab-kitab yang telah diterbitkan oleh beberapa tokoh tersebut.

Oleh karena itu, dalam artikel ini akan dijelaskan sedikit sejarah perkembangannya dan tokoh-tokoh dalam ilmu mukhtalif hadis dan juga kitab-kitab dalam bidang ilmu mukhtalif hadis.

Pengertian Ilmu Mukhtalif Hadis

Dalam kajian hadis Mukhtalif, para Ulama' telah merumuskan teori atau ilmu yang berkaitan dengannya, yaitu ilmu Mukhtalif Hadis. Dengan memahami ilmu ini seseorang akan terhindar dari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami hadis-hadis mukhtalif. Di pandang dari segi bahasa, kata "*Mukhtalif*" adalah bentuk *isim Fa'il* dari kata

Ikhtilaf, yang bentuk masdarnya dari kata *Ikhtalafa* (Fi'il madhi), kata ini menunjukkan makna "berselisih atau tidak sefaham"¹.

Definisi ini menunjukkan bahwa ilmu mukhtalif hadis juga dapat digunakan untuk memahami hadis-hadis mukhtalif dan untuk menjelaskan kandungan yang termuat dalam hadits tersebut, secara tidak langsung 'Ajjaj al-Khatib menyatakan bahwa pada hakikatnya tidak ada hadits yang bertentangan apabila dipahami pertentangannya dengan baik.

Cabang ilmu Mukhtalif Hadis terlahir karena adanya permasalahan yang menyangkut dalam kajian-kajian hadits, al-Nawawiy sebagai dikutip oleh al-Suyuthiy menyebutkan bahwa hadits-hadits Mukhtalif sebagai berikut:

أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما لاهيرiyah (sehingga perlu dilakukan) upaya perkompromian antara keduanya ataudi tarjih (menguatkan salah satu diantara kedua hadis-hadis tersebut)².

Edi safri mengoreksi definisi ini dengan menyebutkan bahwa definisi ini sebenarnya mengandung kelemahan yakni kekurangannya tegasan dalam rumusannya, dikatakan demikian karena rumusan definisi tersebut mencakup semua hadis yang secara lahiriyah tampak saling bertentangan antara satu dengan lainnya, baik hadis-hadis tersebut sama-sama dalam kategori Maqbul atau Mardud, tanpa ada batasan³.

Hadis Mukhtalif adalah dua hadis yang saling bertentangan pada makna

الحديثان المقبولان المتعارضان في المعنى ظاهرا ويمكن الجمع بين مدلوليها بغير تعسف.

Artinya: "Mukhtalif Hadis" adalah dua hadits Maqbul yang maknanya secara lahir bertentangan dan untuk itu dilakukan upaya kompromi (untuk mendamaikan pertentangan) diantara kedua hadis tersebut dengan cara yang wajar⁴.

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, cet-14 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)362.

² Jalal al-Din al-Rahman ibn Abiy Bakr al-Suyuthi, *Tadrib Al-Rawiy Fiy Syarh Taqrib Al-Nawawiy* (Beirut: Dar al-Fikr)196.

³ Imam Syafi'i Edi Safri, *Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif* (Padang: IAIN Bonjol Press, 1999)81-82.

⁴ Syraf al-Din 'Aliy al-Rajihy, *Musthalah Al-Hadits Wa Asaruh 'Ala Al-Dars Al-Lughawiy 'Inda Al-'Arabiy* (Beirut: Dar al-Nahdhat al-'arabiyah).217.

Al-Tahanuwiy adalah seorang ulama hadis, salah satu bukunya Qawa'id Fiy 'Ulum al-Hadits. Memberikan penyelesaian hadits-hadits mukhtalif dengan cara kompromi saja. Walaupun demikian, berbeda dengan al-Nawawi dalam definisi dia atas al-Tahanuwiy mengisyaratkan hadits-hadits mukhtalif hendaknya diterima sebagai Hujjah atau Maqbul.

Menurut Edi Safri hadits Mukhtalif adalah hadits Shahih atau Hasan yang secara lahiriyahnya tampak saling bertentangan dengan lainnya. Namun, makna yang sebenarnya atau maksud yang dituju oleh hadits-hadits tersebut tidaklah bertentangan karena satu dengan yang lainnya dapat dikompromikan atau dicari jalan penyelesaiannya dalam bentuk Naskh atau Tarjih⁵.

Di dalam definisi di atas Edi Safri menawarkan tiga cara, seperti yang diungkapkan oleh al-Nawawiy, yakni kompromi, *Naskh*, dan *Tarjih*. Tiga definisi diatas mempunyai persamaan dan perbedaan yang mendasar. Dari segi hadits-hadits Mukhtalif. Tahanuwiy dan Edi Safri mensyaratkan hadits-hadits yang bertentangan itu harus hadits Maqbul. Sementara al-Nawawiy tidak mensyaratkan dalam aspek metode penyelesaiannya. Tahanuwiy hanya menempuh cara kompromi. Sementara al-Nawawiy dan Edi Safri menawarkan kompromi *Naskh* dan *Tarjih*.

Dari al-Syafi'i sendiri tidak ditemukan rumusan definisi yentang hadits-hadits mukhtalif ini. Namun, dengan memperhatikan pembahasannya menyangkut hadits-hadits Mukhtalif ini, tampak bahwa ia memberikan pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian yang diberikan di atas. Hal ini dapat dilihat dari tulisan-tulisannya yang secara khusus membahas hadits-hadits mukhtalif selain hadits Mukhtalif di kemukakan di atas, ia juga memasukkan hadits-hadits menyangkut masalah *Tanawwu' al-Ibadah* ke dalam kategori hadits-hadits mukhtalif dalam pembahasan tersebut⁶.

Sedangkan Manna' al-Qathan menyebutkan definisi dari ilmu mukhtalif Hadis dan ilmu Musykil al-Hadits, yaitu ilmu yang menggabungkan dan memadukan antara hadits-hadits yang zahirnya bertentangan, atau ilmu yang menerangkan ta'wil hadis yang Musykil meskipun tidak bertentangan dengan hadis lain⁷.

⁵ Edi Safri.83.

⁶ Edi Safri.

⁷ Kaizal Bay, 'Metode Penyelesaian Hadits-Hadits Mukhtalif Menurut Al-Syafi'i', *Ushuluddin*, XVII No 2 (2011), 186.

Dilihat dari beberapa definisi diatas, bahwa ilmu mukhtalif hadis adalah Ilmu yang membahas hadis-hadis yang nampak bertentangan, dengan menggunakan metode penyelesaiannya melalui metode al-Jam'u, al-Tarjih (menguatkan salah satu dalil diantara dua dalil yang bertentang), al-Nasikh wa al-Mansukh dan jalan terakhirnya al-tawaquf. Yaitu menunda memberi keputusan terhadap suatu hadis sampai mendapatkan solusinya. Mencermati metode al-Jam'u dan al-Tarjih, kedua metode ini menjadikan hadis manapun bisa hidup dan diamalkan, sehingga Ulama bermadzab Hanafi yang bernama al-Laknawiy (w. 1304 H) berusaha meminimalisir keberadaan al-Nasikh wa al-Mansukh dikarenakan metode penyelesaian ini menjadikan terdapat hadis yang tak terpakai.

Diantara cara penyelesaian metode al-Tarjih menurut al-Aqiy (w. 806 H). Ulama Syafi'iyah memunculkan langkah dengan menggunakan bantuan eksternal seperti kebiasaan masyarakat dan sebagainya. Adapun yang menjadi objek ilmu Mukhtalif Hadits yakni, hadits-hadits Maqbul yang saling berlawanan, untuk mengkompromikan kandungannya baik dengan jalan membatasi (*Taqyid*) kemutlakannya, maupun dengan mengkhususkan (*Takhsis*) keumumannya dan sebagainya. Atau hadis-hadis yang musykil, untuk dita'wilkan, hingga hilang kemusykilannya. Walaupun hadis-hadis Musykil itu tidak saling berlawanan. Sedangkan hadis-hadits mardud (*dha'if dan Maudhu'i*) tidak lah termasuk dalam objek kajian ilmu Mukhtalif Hadis ini, karena ia tidak dapat dijadikan dalil hukum atau hujjah⁸.

Ilmu mukhtalif hadis termasuk salah satu ilmu dari beberapa ilmu yang sangat di perlukan oleh para Muhaddisin, Fuqaha' dan lainnya.

Sejarah Perkembangan Ilmu Mukhtalif Hadis

Pada dasarnya ilmu Mukhtalif hadis muncul ketika hadis tersebut berhadapan dengan berbagai bentuk penalaran. Ilmu ini muncul pada saat lahirnya kelompok-kelompok aliran, dan golongan dan madzhab, setiap orang menguatkan pendapat kelompoknya, dan berupaya menghancurkan pendapat dan kelompok orang lain. Sebagian diantara mereka seperti: mu'tazilah, murji'ah, Qadariyah, Rafidhah, dan khawarij mengobarkan isu dan keraguan terhadap sebagian hadis-hadis Nabi yang secara zhahiriah bertentangan atau

⁸ Bay.185.

berlawanan dengan madzab mereka. Maka para ahli hadis melakukan upaya dengan membantah semua keraguan mereka dengan menggabungkan dan mengumpulkan nash-nash tersebut⁹.

Dalam sejarah Perkembangannya dapat dikatakan bahwa praktisnya Ilmu mukhtalif hadits sebenarnya sudah ada sejak periode sahabat yang kemudian berkembang dari generasi ke generasi berikutnya. Dikatakan demikian karena mereka (para Ulama) baik dari kalangan sahabat maupun dari kalangan generasi sesudahnya dalam berijtihad untuk menemukan jawabannya terhadap berbagai masalah yang muncul pada zamannya, senantiasa berhadapan dengan hadits-hadits Nabi SAW, diantaranya terhadap hadits-hadits mukhtalif yang perlu mendapat perhatian tersendiri yakni untuk menyelesaikan pertentangan yang kelihatan agar maksud yang dituju dapat dipahami dan hukum – hukum yang dikandungnya dapat di istinbath kan dengan baik¹⁰.

Perkisaran abad ke -2 dengan abad ke -3 H. ilmu mukhtalif hadits ini masih saja hanya ada dalam bentuk praktisnya, dengan arti belum merupakan suatu teori yang dapat diwarisi dalam bentuk warisan tulisan. Pada masa awal sistematis, perumusan dan penulisannya, ilmu yang berhubungan dengan hadits-hadits yang mukhtalif ini merupakan bagian dari pembahasan ilmu Ushul fiqih. Ini jelas terlihat dalam rumusan yang dilakukan oleh Imam Syafi’I membuka lembaran baru sejarah Perkembangan dari yang secara khusus membahas hadits- hadits mukhtalifnya dalam karyanya kitab *Ikhtilaful hadits*, kitabnya yang secara khusus membahas hadits-hadits mukhtalif dan juga di dalam kitabnya *al Risalah*.¹¹

Upaya Imam Syafi’I kemudian diikuti dengan Ibnu Qutaybah, yang juga menulis kitab khusus tentang hadis-hadis mukhtalif dan penyelesaiannya, setelah Ibnu Qutaybah, kemudian muncul pula al-Thahawiy. Dengan kitabnya “*Musykil al-Atsar*” dan kemudian Ibn Furak dengan kitabnya “*Musykil al-Hadis wa Bayanuh*” dan beberapa tokoh lainnya¹².

perkataan dari al-Sakhawiy menjadikan ilmu mukhtalif ini sebagai ilmu yang terpenting disamping ilmu hadis yang lain. Karena

⁹ Syaikh Manna’ Al-Qathan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, 4th edn (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2013)103.

¹⁰ Muhammad ‘Ajaj Al-Khatib, *Ushul Al Hadits ‘ Ulumul Wa Mushthalahuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1975).284.

¹¹ Muhammad Idris as-Syafi’i, *Al-Risalah* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989).

¹² Sri Aliyah, ‘Teori Pemahaman Ilmu Mukhtalif Hadis’, 2014.

jika seseorang yang membaca atau memahami hadis tanpa adanya bantuan ilmu ini, seseorang dapat mengatakan suatu hadis yang shahih menjadi dha'if dan sebaliknya, jika menemukan hadis yang tampaknya bertentangan. Berikut adalah perkataan al-sakhawiy : "Ilmu ini termasuk jenis yang terpenting yang sangat dibutuhkan oleh ulama' di berbagai disiplin ilmu. Yang bisa menekuninya secara tuntas adalah mereka yang berstatus sebagai imam yang memadukan antara hadis dan fiqh dan yang memiliki pemahaman yang sangat mendalam.

Pentingnya memahami ilmu Mukhtalif Hadis¹³:

- 1) Menolak syubhat terhadap hadis Nabi SAW., dan menetapkan terjaganya Nabi SAW. serta terpeliharanya syari'at Islam, karena syari'at Islam selalu bermanfaat untuk setiap waktu dan tempat.
- 2) Menjelaskan tidak adanya pertentangan pada dalil yang shahih, tetapi yang demikian itu menunjukkan kesempurnaan.
- 3) Menyingkap sebagian kesalahan periwayatan serta menjelaskan adanya syadz pada riwayat tersebut.
- 4) Menetapkan bahwa kritik terhadap nash (matan hadis) muncul lebih awal sebelum kritik sanad.

Ilmu Mukhtalif hadis merupakan suatu cabang ilmu yang tidak berdiri sendiri, melainkan mempunyai kaitan yang erat dengan cabang ilmu-ilmu hadis lainnya. Seperti ilmu gharib al-Hadis, ilmu asbab al-Wurud hadits, dan Nasikh wa al-Mansukh. Bahkan ilmu ini juga berkaitan erat dengan disiplin ilmu lainnya, seperti ilmu Fiqh, dan ilmu Ushul Fiqh yang diperlukan untuk dapat meng-istinbathkan hukum dan memahami maksud yang dikandung hadis itu dengan baik¹⁴.

Tokoh-Tokoh dalam Ilmu Mukhtalif Hadis

Tokoh – tokoh Ilmu Mukhtalif Hadits dari kalangan ulama terdahulu, yaitu:

- 1) Imam Syafi'I (150 – 204 H): nama asli beliau adalah Muhammad bin Idris Asy Syafi'I. beliau mendapat julukan Nasikh al Hadits (pembela Sunnah Nabi).
- 2) Ibnu Qutaybah: nama lengkap beliau adalah Abu Muhammad Abdullah bin Muslim Ibnu Qutaybah al Dainuriy (213 – 276 H). yang menulis kitab khusus tentang hadits – hadits mukhtalif dan

¹³ Syarif al-Qadhah, "Ilmu Mukhtalif Al-Hadits Ushuluh Wa Qawa'Iduh", *Majallah Dirasat Al-Jami'ah Arnidiyah*, p. 7.

¹⁴ Bay.186.

penyelesaiannya yaitu “Takwil Mukhtalif Hadits” yang diterbitkan oleh Maktabah al Kuliyyah al Azharriyyah, Kairo, pada tahun 1386 H/ 1966 M..

- 3) Al Thahawiy:, nama lengkap beliau adalah Abu Ja’far Ahmad ibn Muhammad al Thahawiy, wafat pada tahun 321 H. yang menulis kitab yang berjudul “ Musykil al Asar” yang di cetak di India pada tahun 1333 H.
- 4) Ibnu Faruq:, nama lengkap beliau adalah Abu Bakar Ibn al-Hasan ibn Faruk al-Ansbahaniy, beliau wafat pada tahun 406 H dan menulis kitab yang berjudul “Musykil al-Hadis wa Bayunah” yang dicetak di India pula.

Edi Safri menyatakan, kontribusi atau arti penting Imam al Syafi’I dalam rentangan sejarah Perkembangan Ilmu Mukhtalif al Hadits ini tidak hanya terletak pada kepeloporannya sebagai tokoh pertama yang mewariskan ilmu ini dalam bentuk warisan tertulis sebagaimana dijelaskan dalam uraian di atas, melainkan karena sekaligus ia juga telah berhasil melatakan kerangka teoritis yang cukup representatif untuk menampung dan menyelesaikan segala bentuk hadits-hadits mukhtalif. Dengan perkataan lain, dengan merujuk dan mempedomani cara-cara penyelesaian hadits- hadits mukhtalif yang diperkenalkan Imam al Syafi’I sebagai terdapat di dalam kitab-kitabnya yang disebut di atas, niscaya setiap hadits-hadits yang termasuk kategori hadits-hadits mukhtalif dapat ditemukan jalan keluar penyelesaiannya¹⁵.

Oleh karena itu, bila di perhatikan cara-cara penyelesaian hadits-hadits mukhtalif yang di tempuh oleh Ibn Qutaybah, al Thahawiy dan Ibnu Furaq, di dalam kitab mereka dapat dikatakan bahwa mereka pada dasarnya hanyalah mengikuti cara-cara penyelesaian yang sebelumnya telah dicontohkan oleh Imam al Syafi’I atau mengembangkan kerangka teoritis yang digariskannya. Jadi metode atau cara-cara penyelesaian hadits-hadits mukhtalif yang diperkenalkan dan diwariskan Imam al Syafi’I sebenarnya telah menjadi rujukan utama di kalangan para muhaddits yang datang kemudian. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin mengetahui dan mendalami Ilmu Mukhtalif al Hadits dengan baik, maka ia harus mempelajari metode atau cara-cara penyelesaian hadits-hadits mukhtalif yang diwariskan Imam al Syafi’i.

¹⁵ Imam Syafi’i Edi Safri, *Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif* (Padang: IAIN Bonjol Press, 1999)95.

Kitab-Kitab dalam Ilmu Mukhtalif Hadis

Beberapa kitab ilmu mukhtalif al-hadits telah dikarang beberapa ulama, diantara mereka ada yang menulis dan menyusun kitab ini secara keseluruhan membahas hadis-hadis yang tampak saling bertentangan, ada pula yang menyusun secara ringkas tentang pemufakatan diantara hadis-hadis yang tampak berselisih atau hadis-hadis yang sukar dipahami isinya. Beberapa kitab tersebut adalah:

- 1) Kitab Musykil al-Atsar karya Imam Abi Ja'far Ahmad Bin Muhammad at-Thahawi, yang berjumlah 4 jilid dan sudah dicetak sejak tahun 1333H. Kitab ini merupakan kitab terlengkap dalam bidang ini, dan mengandung banyak hadits musykil dalam berbagai bidang seperti aqidah, fiqh, qiraat, akhlak dll. Diantara kelebihan yang lain adalah bahwa beliau menyebutkan hadits dengan sanadnya dan menjelaskan derajatnya dan 'illah-'illah yang mungkin terdapat didalamnya seperti Inqitho', Irsal dll.
- 2) Kitab Ikhtilaf al-Hadits karya Imam Muhammad bin Idris as-Syafi'I. Kitab ini tidak membahas secara keseluruhan tetapi hanya menyebutkan beberapa saja, dan menjelaskan Teknik mengkompromikam antara hadis-hadis yang berselisih tersebut. didalam kitab ini beliau menyebutkan nash-nash yang saling bertentangan secara zhahir, kemudian menghilangkan pertentangan itu baik dengan taufiq (singkronisasi), ataupun menyebutkan dalil yang nasikh (yang menghapuskan hukum) dan yang mansukh (yang dihapuskan) jika ada dalil yang menguatkan hal tersebut, atau tarjih (memilih salah satu dari dua hadits yang bertentangan berdasarkan derajat kesahihannya). Sesuai dengan judulnya, kitab ini hanya memuat pertentangan antara hadits-hadits dan bukan pertentangan hadits dengan dalil yang lain. Juga hanya membahas hadits dalam bidang fiqh dan bukan bidang aqidah.
- 3) Kitab Musykil al-Hadits wa Bayanihi karya Imam Abi Bakar Muhammad bin Hasan (Ibnu Furak) al-Anshari al-Ashbahani, Kitab ini sudah dicetak pada tahun 1362 H
- 4) Kitab Ta'wil Mukhtaluf al-Hadits karya Imam al-Hafidz Abdullah bin Muslim bin Qutaibah ad-Dainuri¹⁶.

Karya beliau ini secara umum memuat:

¹⁶ Arba'in Nurdin, *Studi Hadis Dan Teori Aplikasi* (Yogyakarta: Lembaga Lambang Kata, 2019).80.

- a) Hadits-hadits yang dianggap bertentangan dengan hadits lain.
- b) Hadits-hadits yang dianggap bertentangan dengan Al Qur'an.
- c) Hadits-hadits yang dianggap bertentangan dengan akal.
- d) Hadits-hadits yang dianggap bertentangan dengan Ijma.
- e) Hadits-hadits yang dianggap bertentangan dengan Qiyas.

Diantara kritik para ulama kepada Ibnu Qutaibah adalah bahwa terkadang beliau menyebutkan hadits dhaif tanpa menyebutkan sanadnya, kemudian berusaha mentakwilkan kemusykilannya. Tentunya lebih baik menyebutkan kedhaifan hadits tersebut daripada berusaha menjelaskan dan mentakwilkannya, karena salah satu syarat hadits musykil adalah bahwa ia merupakan hadits yang shahih.

- 5) Kitab "Kasyf al-Musykil Min hadits ash-Shohihain" karya Ibnul Jauzi. Kitab ini khusus membahas hadits-hadits musykil yang ada dalam Sahih Bukhari dan Shahih Muslim, dengan mengikuti urutan yang dibuat oleh al-Humaidi dalam bukunya Mukhtashar Ash-Shohihain. Diantara kelebihanannya adalah kemampuan beliau dalam menjelaskan kata-kata sulit (ghorib al-hadits) dan menyebutkan hukum yang terkandung dalam hadits berdasarkan pendapat para ulama sebelum beliau, dan juga pendapat yang beliau pilih dengan dalil-dalil yang lengkap.

Kitab-kitab yang paling terkenal ialah Ikhtilaful Hadis karya Imam Asy-Syafi'i. Beliaulah yang pertama membicarakan dan menyusun kitab dalam bidang ini. Kemudian kitab Ta'wilul Mukhtaliful Hadis karya Ibnu Qutaibah (Abdullah bin Muslim). Terakhir ada kitab Musykilil Atsar karya ath-Thahawy (Abu Ja'far Ahmad bin Salamah).¹⁷

Metode Penyelesaian Hadis Mukhtalif Hadis

Metode penetapan hukum Islam, secara sederhana dapat diartikan dengan cara-cara menetapkan, meneliti dan memahami aturan-aturan yang bersumber dari nash-nash hukum, untuk diaplikasikan dalam kehidupan manusia.

Metode penyelesaian menurut imam Syafi'i ada empat, yaitu: *pertama*, dengan metode al-Jam'u wa at-Taufiq (mengumpulkan dan mengkompromikan dua dalil yang tampak bertentangan). *kedua*, menerapkan teori Nasakh (pembatalan hukum).

¹⁷ Dr. Mahmud Thahhan, *Ulumul Hadis Studi Kompleksitas Nabi* (Yogyakarta: Darul Tsaqafah Islamiyah, 2016).56.

ketiga, menerapkan teori Tarjih (menguatkan salah satu dalil atas yang lainnya).

keempat, Tawaqquf (meninggalkan dua dalil yang bertentangan dan mencaridalil lain)¹⁸.

Contoh Hadis Mukhtalif dan cara penyelesaiannya:

- 1) perbedaan suatu hadis bukan hanya terjadi antara hadis dengan hadis saja, akan tetapi ada juga perbedaan antara hadis dengan ayat suci Al Quran, contohnya:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجَعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، فَقَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا، لَا تَضَامُونَ فِي رُؤْيَيْتِهِ»¹⁹

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abdah ibn Abdillahi, telah menceritakan kepada kami Husain al Ju'fi, dari Zaidah, telah menceritakan kepada kami Bayan ibn Bisyr, dari Qais ibn Abi Hazem, telah menceritakan kepada kami Jarir, ia berkata: bahwa Rasulullah menemui kami pada malam bulan purnama, lalu beliau bersabda: sesungguhnya kalian akan melihat tuhan kalian pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan pada bulan ini tanpa adanya suatu kesulitan.

Hadis diatas secara lahiriyah bertentangan dengan ayat Al Quran, yaitu:

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ۗ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

Artinya:

Dan ia tidak dapat dicapai dengan penglihatan mata, sedangkan dia dapat melihat segala sesuatu yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui²⁰. (Al an'am: 103)

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي إِلَيْكَ ۖ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ أَنْظِرْ إِلَيَّ الْجَبَلَ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ۖ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ سُجَّدًا ۖ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ .

Artinya: Dan tatkala Musa datang untuk (munajat dengan Kami) pada waktu yang telah Kami tentukan dan Tuhan telah berfirman (langsung) kepadanya, berkatalah Musa: "Ya Tuhanku, nampakkanlah

¹⁸ Bay.189.

¹⁹ Muh}ammad Ibn Ismail Abu 'Abd Allah al-Bukha>ry, *S}ah}i>h} Bukha>ri* , Juz 9, Bab: *Qawl Allah Ta'ala> (Wuju>h Yawmaidzi Na>dhirah*, No. Indeks: 7436 (Beirut: Da>r Ibn Katsir, t.th), 127.

²⁰ Q.S. Al An'am, 103.

(diri Engkau) kepadaku agar aku dapat melihat kepada Engkau". Tuhan berfirman: "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihat-Ku, tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya (sebagai sediakala) niscaya kamu dapat melihat-Ku". Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata: "Maha Suci Engkau, aku bertaubat kepada Engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman"²¹. (Al a'raf' 143)

Menurut Ibnu Qutaibah, baik hadis ataupun ayat quran di atas sebenarnya tidaklah saling bertentangan, sebab Masing-masing memiliki kondisi yang berbeda-beda hadis di atas merupakan hadis yang shahih yang diriwayatkan oleh beberapa jalur yang dapat dipercaya, sehingga kedudukannya kuat dan dapat dijadikan hujjah berdasarkan makna tekstualnya. Hadis diatas menjelaskan bahwasanya Allah benar dapat dilihat pada hari kiamat nantinya. Hal ini berbeda dengan ayat Al quran yang terdapat pada surah al an'am ayat 103 dan surah al a'raf ayat 143 menurut kejadian hsl tersebut didunia. Penakwilan ini berdasarkan pandangan bahwasanya Allah senantiasa terhijab oleh semua makhluknya ketika di dunia.

Ibnu Qutaibah menilai bahwa surah al an'am ayat 103 itu termasuk ayat yang muhkamat (tidak memerlukan penakwilan). Tetapi dalam hal ini Rasulullah tetap memberikan penjelasan, sebagaimana sabda beliau pada hadis di atas. Di samping itu, hadis tersebut juga dinilai sebagai pembanding erat. Ketika Allah berfirman dalam surah al an'am ayat 103, Rasulullah kemudian menjelaskan maksud dari ayat tersebut sebagaimana hadis di atas. Secara aqliyyah, ayat tersebut berlaku dalam ruang dan waktu yang berbeda dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. maksud dari firman Allah tersebut diperkuat dalam surah al a'raf ayat 143 yang mengidentifikasi bahwa Allah dapat pada hari kiamat. Seandainya dia tidak dapat dilihat dalam keadaan bagaimanapun, berarti Nabi Musa tidak memahami sebagian Sifat-sifat Allah yang sebenarnya wajib diketahui oleh para rasulnya, dan ini adalah mustahil.

2) Pertentangan antara hadis dengan hadis yang lain, contohnya:

حَدَّثَنِي عَبْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ذَكَرَ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ» فَقَالَتْ: وَهَلْ؟ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِخَطِيئَتِهِ وَذَنْبِهِ، وَإِنْ أَهْلُهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ الْآنَ»

²¹ Q.S. Al A'raf, 143.

Artinya: Telah menceritakan kepada saya Ubaid bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, dari Hisyam, dari ayahnya Hisyam, ia berkata: disebutkan oleh Aisyah RA, sesungguhnya Ibnu Umar datang kepada Nabi Muhammad SAW, lalu ia berkata: wahai rasul, apakah seorang mayit akan disiksa di dalam kuburnya akibat tangisan dari pera keluarganya? Lalu Aisyah bertanya: apakah benar seperti itu wahai rasul? Lalu Nabi menjawab: sesungguhnya seorang mayit akan disiksa akibat kesalahannya dan dosanya, dan sesungguhnya keluarganya sedang menangisnya pada saat ini. (H.R. Bukhori)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نَبِحَ عَلَيْهِ»²²

Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mutsanna, telah menceritakan kepada kami Abi Adi, dari Sa'id, dari Qatadah, dari Sa'id al Musayyab, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, ia berkata: seorang mayit akan disiksa di dalam kuburnya karena ratapan keluarnya. (H.R. Muslim).

Secara tekstual, kedua hadis diatas dinilai Mukhtalif dan juga Musykil, Mengapa dinilai dengan demikian, karena hadis di atas bertentangan dengan ayat Al Quran yang ada pada surah Al An'am ayat 164, yang menjelaskan tentang bagaimana mungkin seseorang akan disiksa akibat kesalahan dari orang lain. Lalu bagaimana bisa sabda Nabi Muhammad bertentangan dengan firman Allah SWT?. Untuk mendapatkan kejelasan tentang hadis di atas, maka kita harus melihat *Asbabul wurud* dari hadis tersebut. dijelaskan dalam sebuah kitab, bahwasanya penyebab turunnya hadis tersebut ialah pada suatu hari pernah berjalan melewati jenazah seseorang perempuan beragama Yahudi yang sedang ditangisi oleh keluarganya. Setelah Nabi melihat kejadian itu, maka Nabi bersabda: " *Sesungguhnya mereka menangisi mayit tersebut, dan sesungguhnya ia sekarang sedang disiksa*".

Para Ulama berbeda pendapat dalam memahami hadis tersebut. kelompok yang pertama menolak hadist tersebut. mereka berdasarkan pada sikap Aisyah R.A, yang ia pernah bersmpah bahwa demi Allah Nabi SAW tidak pernah mengucapkan hadis tersebut. kemudian Aisyah menjelaskan atas penolakannya itu dengan berkata: "Apakah

²² Muslim Al Naisaburi, *Shahih Muslim* (tt)Juz 2 hal 639.

kalian lupa firman Allah yang berbunyi “ tidaklah seseorang menanggung dosa orang lain (Q.S Al An’am: 164).

Kemudian kelompok Ulama’ yang kedua memahami bahwa jenazah itu disiksa akibat dari tangisan keluarga mereka, apabila tangisannya disertai dengan niyahah (meratapi mayyit) dan sebelumnya ia pernah berwasiat kepada keluarganya agar menamgisinya ketika ia meninggal. Pendapat ini berdasarkan pada hadis Nabi yang berbunyi: “*barang siapa menangis (meratapi mayyit), maka ia akan disiksa sebab ratapannya*” (H.R. Muslim). Oleh karena itu, sebenarnya si mayit tertimpa dosa akibat keluarganya yang meratapinya ketika ia meninggal, atau karena ia telah berwasiat kepada keluarganya supaya meratapinya ketika ia telah meninggal. Pendapat ini ditegaskan oleh Imam al Nawawi dalam kitab *al Adzkar al Nawawiyah*.

Dari kedua pendapat diatas, saya lebih cenderung mengikuti pendapat Ulama’ pada kelompok yang kedua berdasarkan beberapa alasan, yaitu:

- 1) Pada zaman jahiliyah memang ada kebiasaan buruk, yaitu apabila ada seseorang yang meninggal dunia, maka mereka akan menangisi dan meratapinya sambil menampari wajah mereka sendiri dan menyobek-nyobek pakaian mereka. Ini bukanlah sifat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, akan tetapi perilaku yang seperti ini justru menunjukkan sifat tidak ridlo atas takdir Allah SWT. mereka tidak bersabar dengan musibah tersebut. bahkan ada sebuah cerita, bahwasanya pada zaman dahulu ada kebiasaan mengundang juru tangis. Oleh karena itu, tangisan yang berlebihan inilah yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sabda beliau yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا زَيْدُ الْيَامِي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ»

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim, telah menceritakan kepada kami Sufyan, telah menceritakan kepada kami Zubaid al Ayyami, dari Ibrahim, dari Masruq, dari Abdilllah RA, ia berkata: Nabi Muhammad SAW bersabda: bukan termasuk golongan umatku orang yang menangisi mayit sambil menampari pipinya, dan menyobek-nyobek pakaiannya, dan berteriak-teriak dengan teriakan orang yang bodoh. (H.R. Bukhori dan Muslim)

- 2) Secara psikologis, siapapun yang ditinggal oleh keluarganya pasti akan merasa bersedih dan menangis. Itu adalah fitrah dan naluri setiap manusia. Islam adalah agama yang sangat sejalan dengan fitrah kemanusiaan. Maka sebenarnya tidak masalah jika sekedar menangis sebagai ekspresi kesedihan yang wajar, akan tetapi apabila dibarengi dengan meratap, kemudian sambil menampar wajah dan merobek-robek baju, maka itulah yang dilarang oleh Nabi.
- 3) Dalam sebuah hadis riwayat Imam al Bukhori, dari sahabat Anas bin Malik, Nabi juga pernah menangis pada waktu ditinggal mati oleh putranya yang bernama Ibrahim. Lalu ditegur oleh sahabat Abdur Rahman ibn Auf, wahai Nabi, mengapa engkau menangis? Lalu Nabi menjawab: sesungguhnya tangisaku adalah tangisan kasih sayang, sesungguhnya mata ini bisa mencururkan air mata, hati juga bisa bersedih, dan aku tidak mengucap Kata-kata, kecuali yang diridlai oleh Allah SWT. Sungguh aku bersedih karena perpisahanku dengan mu wahai Ibrahim. (H.R. al-Bukhori)

Dari sekian panjang penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kedua hadis di atas merupakan hadis yang sama-sama memiliki derajat shahih. Karena hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam al Bukhori dan Imam Muslim. Dan kedua hadis di atas dapat dikompromikan. Sehingga kita dapat mengambil kesimpulan, bahwasanya mayit orang kafir akan ditambah siksa, apabila ia ditangisi keluarganya, sedangkan mayat seorang muslim akan disiksa, apabila sebelum ia meninggal ia berwasiat agar keluarganya menagisnya ketika ia meninggal dunia.

Contoh hadis lainnya:

حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلُّوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَكْبَرُ

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Ashim bin Umar dari Mahmud bin Labidin dari Rafi’ bin Khadijin dari Nabi saw bersabda: Sholatlah saat fajar karena itu (pahalanya) lebih besar.”

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ الصُّبْحَ مِنَ الْقَلَسِ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah, dari Malik, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, berkata: telah mengabarkan kepada kami Malik, dari Yahya bin Sa’id, dari ‘Amrah binti Abdurrahman, dari Aisyah, ia berkata:

Sesungguhnya Rasulullah saw mengerjakan sholat shubuh dari waktu ghalas (suasana gelap).

Hadis pertama pada contoh di atas menggambarkan bahwa waktu yang lebih afdhal untuk melaksanakan shalat subuh ialah waktu asfar, yakni waktu subuh sudah mulai terang. Sedangkan Hadis kedua menjelaskan bahwa waktu yang afdhal untuk melaksanakan shalat subuh ia ghalas, yakni suasana gelap diujung malam dan datangnya cahaya subuh. Kedua Hadis di atas menampilkan pertentangan antara satu dengan lainnya, di mana Hadis pertama di akhir waktu dan Hadis kedua di awal waktu.²³

Sebab-Sebab Terjadinya Hadis Mukhtalif

Nabi Muhammad SAW adalah sumber ilmu bagi sahabat. Beliau sering diminta petunjuknya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berlangsung selama kehidupan Nabi SAW. Disamping itu, sahabat juga memahami perbuatan Rasulullah SAW. dalam kehidupan sehari-hari, Sebagian sahabat melihat perbuatan Rasulullah SAW, dalam kaitannya dengan ibadah sekilas bertentangan dengan hadis yang disampaikan dengan lisan, sehingga pemahaman yang tidak komprehensif ini menjadikan dua hadis dalam tema yang sama seolah-olah bertentangan.

Sebab-sebab yang melatarbelakangi hadis-hadis mukhtalif sebagai berikut:

- 1) Faktor Internal. Yaitu berkaitan dengan internal dari redaksi hadis tersebut. Biasanya terdapat 'illat (cacat) di dalam hadis tersebut yang nantinya kedudukan hadis tersebut menjadi dha'if. Dan secara otomatis hadis tersebut ditolak ketika hadis tersebut berlawanan dengan hadis shahih.
- 2) Faktor Eksternal. Yaitu faktor yang disebabkan oleh konteks penyampaian dari Nabi, yang mana menjadi ruang lingkup dalam hal ini adalah waktu, dan tempat di mana Nabi saw. menyampaikan hadisnya.
- 3) Faktor Metodologi. Yakni berkaitan dengan cara bagaimana cara dan proses seseorang memahami hadis tersebut. Ada sebagian dari hadis yang dipahami secara tekstual dan belum secara kontekstual, yaitu dengan kadar keilmuan dan kecenderungan yang dimiliki oleh seorang yang memahami hadis, sehingga memunculkan hadis-hadis yang mukhtalif.

²³ Nuruddin 'Itr, *Ulumul Hadits* (Bandung: Remaja Rosdakarya).

- 4) Faktor Ideologi. Yakni berkaitan dengan ideologi atau manhaj suatu madzhab dalam memahami suatu hadis, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan dengan berbagai aliran yang sedang berkembang²⁴.

Ulama hadis mengemukakan, tidak selamanya hadis yang bertentangan dianggap suatu yang mukhtalif. Oleh karena itu, untuk memberikan batasan terhadap hadis yang termasuk dalam kategori mukhtalif maka ulama hadis memberikan beberapa syarat:

- 1) Terjadinya pertentangan antara dua buah hadis yang sama derajat ataupun kualitasnya.
- 2) Dua buah hadis tersebut merupakan dua buah bentuk hukum yang berbeda, yakni satu hadis menetapkan hukum halal dan hadis yang lain menetapkan hukum haram.
- 3) Kedua hadis bertentangan secara lahiriyah dan dapat dikompromikan²⁵.

Epilog

Hadis Mukhtalif adalah dua hadis yang saling bertentangan pada makna lahiriyah (sehingga perlu dilakukan) upaya perkompromian antara keduanya ataudi-tarjih (menguatkan salah satu diantara kedua hadis-hadis tersebut).

Tokoh-tokoh ilmu Mukhtalif al-hadis adalah Imam Syafi'I (pelopor dasar-dasar ilmu mukhtalif al-hadis), kemudian Ibnu Qutaybah, al-Thahawi, Ibnu Faruq, dan Edi Safri. Kontribusi atau arti penting Imam al-Syafi'I dalam rentangan sejarah Perkembangan Ilmu Mukhtalif al-Hadits ini tidak hanya terletak pada kepeloporannya sebagai tokoh pertama yang mewariskan ilmu ini dalam bentuk warisan tertulis melainkan karena sekaligus ia juga telah berhasil melatakan kerangka teoritis yang cukup representatif untuk menampung dan menyelesaikan segala bentuk hadits-hadits mukhtalif.

Kitab-kitab yang membahas ilmu mukhtalif al-hadis diantaranya:

- 1) Kitab Musykil al-Atsar karya Imam Abi Ja'far Ahmad Bin Muhammad at-Thahawi.
- 2) Kitab Ikhtilaf al-Hadits karya Imam Muhammad bin Idris as-Syafi'I.
- 3) Kitab Musykil al-Hadits wa Bayanihi karya Imam Abi Bakar Muhammad bin Hasan (Ibnu Furak) al-Anshari al-Ashbahani.

²⁴ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits* (Yogyakarta: Idea Press, 2008)87.

²⁵ Dr. Zikri Darussamin, *Ilmu Hadits* (Pekanbaru: Suska Press, 2010)152.

- 4) Kitab Ta'wil Mukhtaluf al-Hadits karya Imam al-Hafidz Abdullah bin Muslim bin Qutaibah ad-Dainuri.

Ilmu ini termasuk jenis yang terpenting yang sangat dibutuhkan oleh ulama' di berbagai disiplin ilmu. Yang bisa menekuninya secara tuntas adalah mereka yang berstatus sebagai imam yang memadukan antara hadis dan fiqh dan yang memiliki pemahaman yang sangat mendalam. Selain itu di antara pentingnya memahami ilmu ini adalah menolak syubhat terhadap hadis Nabi SAW dan menetapkan terjaganya Nabi SAW, menjelaskan tidak adanya pertentangan pada dalil yang shahih, tetapi yang demikian itu menunjukkan kesempurnaan, menyingkap sebagian kesalahan periwayatan serta menjelaskan adanya syadz pada riwayat tersebut, dan menetapkan bahwa kritik terhadap nash (matan hadis) muncul lebih awal sebelum kritik sanad.

Daftar Pustaka

- 'Itr, Nuruddin, *Ulumul Hadits* (Bandung: Remaja Rosdakarya)
- Al-Khatib, Muhammad 'Ajaj, *Ushul Al Hadits ' Ulumul Wa Mushthalahuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1975)
- al-Qadhah, Syarif, "Ilmu Mukhtalif Al-Hadits Ushuluh Wa Qawa'Iduh", *Majallah Dirasat Al-Jami'ah Arnidiyah*, p. 7
- Al-Qathan, Syaikh Manna', *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, 4th edn (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2013)
- al-Rajihi, Syraf al-Din 'Aliy, *Musthalah Al-Hadits Wa Asaruh 'Ala Al-Dars Al-Lughawiy 'Inda Al-'Arabiy* (Beirut: Dar al-Nahdhat al-'arabiyyah)
- al-Suyuthi, Jalal al-Din al-Rahman ibn Abiy Bakr, *Tadrib Al-Rawiy Fiy Syarh Taqrib Al-Nawawiy* (Beirut: Dar al-Fikr)
- Aliyah, Sri, 'Teori Pemahaman Ilmu Mukhtalif Hadis', 2014
- as-Syafi'i, Muhammad Idris, *Al-Risalah* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989)
- Bay, Kaizal, 'Metode Penyelesaian Hadits-Hadits Mukhtalif Menurut Al-Syafi'i', *Ushuluddin*, XVII No 2 (2011), 186
- Darussamin, Zikri, *Ilmu Hadits* (Pekanbaru: Suska Press, 2010)
- Edi Safri, Imam Syafi'i, *Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif* (Padang: IAIN Bonjol Press, 1999)
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, cet-14 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)
- Mustaqim, Abdul, *Ilmu Ma'anil Hadits* (Yogyakarta: Idea Press, 2008)

- Al Naisaburi, Muslim, *Shahih Muslim* (tt)
Nurdin, Arba'in, *Studi Hadis Dan Teori Aplikasi* (Yogyakarta:
Lembaga Lambang Kata, 2019)
Thahhan, Mahmud, *Ulumul Hadis Studi Kompleksitas Nabi*
(Yogyakarta: Darul Tsaqafah Islamiyah, 2016)
al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail Abu 'Abd Allah, *Sahih
Bukhari*, Juz 7, Beirut: Dar Ibn Katsir, t.th.